

PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DENGAN SKEMA ROBOT TRADING: STUDI KASUS DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Rajib Aliwafa Zarkasy

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: 21071010026@student.upnjatim.ac.id

Maria Novita Apriyani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: Maria.ih@upnjatim.ac.id

Abstract

Fraudulent investment schemes using the Viral Blast Global robot-trading platform caused substantial financial losses and raised legal problems in fulfilling victims' rights to restitution. This study aims to analyze the implementation of restitution for victims of fraudulent investment crimes using a robot-trading scheme, as well as the obstacles faced by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in fulfilling victims' rights. This research employs an empirical juridical method with case, structural, and statutory approaches based on the KUHAP, Law Number 31 of 2014, Government Regulation Number 35 of 2020, Government Regulation Number 7 of 2018, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. The data were obtained from interviews at LPSK and secondary legal materials, including official documents and the Surabaya District Court Decision Number 1466/Pid.Sus/2022/PN Sby. The findings show that LPSK has carried out administrative verification, substantive examination, the establishment of the Compensation Assessment Team, and the submission of restitution before the court decision. However, the implementation of restitution faces obstacles in the form of overlapping execution authority, difficulties in proving victims' financial losses, and low victim participation. The analysis also shows that the court ruling assigning execution duties to LPSK creates disharmony with the existing legal framework, since execution should legally fall under the authority of the prosecutor. This study concludes that restitution implementation in the Viral Blast Global case has been carried out, but it still requires regulatory harmonization, clearer execution mechanisms, and a more adaptive evidentiary framework for digital-based crimes.

Keywords: *Restitution; Victims' Rights; Fraud Offenses; Robot Trading; LPSK.*

Abstrak

Penipuan investasi bodong berbasis robot trading Viral Blast Global menimbulkan kerugian finansial besar dan memunculkan persoalan hukum dalam pemenuhan hak restitusi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana penipuan investasi dengan skema robot trading, serta hambatan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus, struktural, dan perundang-undangan berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Data diperoleh melalui wawancara di LPSK dan bahan hukum sekunder berupa dokumen resmi serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Sby. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa LPSK telah melaksanakan verifikasi administratif, pemeriksaan substantif, pembentukan Tim Penilai Ganti Kerugian, serta pengajuan restitusi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Namun, pelaksanaan restitusi masih menghadapi hambatan berupa tumpang tindih kewenangan eksekusi, kesulitan pembuktian kerugian korban, dan rendahnya partisipasi korban. Analisis juga menunjukkan bahwa amar putusan yang membebaskan tugas eksekusi kepada LPSK menimbulkan disharmoni dengan kerangka hukum yang berlaku, karena eksekusi putusan pidana secara normatif merupakan kewenangan jaksa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan restitusi dalam perkara Viral

Blast Global telah berjalan, tetapi masih memerlukan harmonisasi regulasi, kejelasan mekanisme eksekusi, dan pola pembuktian yang lebih adaptif terhadap karakter kejahatan digital.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Restitusi; Hak korban; Tindak Pidana Penipuan.

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui pengaturan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹ Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Hukum pidana mencakup dua pokok: perbuatan yang memenuhi syarat untuk dipidana dan bentuk pidana itu sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan jahat (delik), sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan pada pelaku.²

Perkembangan hukum pidana tidak lagi dapat hanya dipahami sebagai instrumen

pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perkara yang menimbulkan kerugian langsung bagi korban, hukum pidana juga harus dilihat sebagai sarana pemulihan, terutama ketika tindak pidana berdampak pada hilangnya harta benda, terganggunya kondisi ekonomi, dan munculnya penderitaan sosial bagi korban. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan viktimologi dan *restorative justice* yang menempatkan korban sebagai subjek penting dalam proses peradilan pidana, bukan hanya sebagai alat pembuktian untuk menghukum pelaku. Daly menjelaskan bahwa *restorative justice* perlu dipahami sebagai mekanisme keadilan yang memberi ruang pada pemulihan akibat tindak pidana,³ sedangkan Latimer, Dowden, dan Muise menunjukkan bahwa praktik *restorative justice* berkaitan dengan kepuasan korban, kepatuhan restitusi, dan pemulihan hubungan sosial setelah tindak pidana terjadi.⁴

Maraknya penipuan investasi bodong berbasis teknologi digital, khususnya melalui platform robot trading, telah menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi

¹ John Kenedi. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.

² Mubarak Nafi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Penerbit Kanzun Books, 2020.

³ Kathleen Daly. "What Is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question." *Victims &*

Offenders 11, no. 1 (2016): 9–29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>

⁴ Jeff Latimer, Craig Dowden, dan Danielle Muise. "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis." *The Prison Journal* 85, no. 2 (2005): 127–144. <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>

masyarakat Indonesia.⁵ Salah satu kasus besar yang menarik perhatian publik adalah penipuan investasi bodong melalui Viral Blast Global (selanjutnya disingkat menjadi VBG), sebuah aplikasi yang mengklaim menggunakan teknologi robot trading untuk menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko besar.⁶ Namun kenyataannya *platform* ini justru menjadi alat untuk menipu ribuan korban, yang akhirnya mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Robot trading merupakan sistem otomatisasi dalam transaksi jual beli aset keuangan, seperti saham, forex, atau kripto, yang dijalankan oleh algoritma komputer berdasarkan parameter tertentu.⁷ Teknologi ini dirancang untuk menghilangkan emosi dalam pengambilan keputusan perdagangan dan memungkinkan eksekusi transaksi dalam hitungan detik. Meskipun secara teknis robot trading dapat menjadi alat bantu yang sah dalam dunia investasi, dalam praktiknya sering disalahgunakan sebagai kedok untuk menipu investor awam. Banyak platform ilegal menggunakan istilah “robot trading” untuk membungkus skema investasi palsu, dengan menjanjikan keuntungan tetap yang tidak masuk akal tanpa transparansi strategi dan tanpa risiko. Hal ini menyebabkan

kebingungan di masyarakat dan membuka celah terjadinya penipuan dalam skala besar.

Salah satu mekanisme dalam hukum Indonesia yang diatur untuk memberikan pemulihan kepada korban adalah restitusi. Restitusi merupakan pengembalian kerugian materiil yang dialami korban akibat tindak pidana, yang dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, meskipun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat menjadi KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31/2014), pelaksanaan restitusi dalam praktiknya masih sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat normatif, administratif, maupun sosiologis. Hambatan-hambatan ini sering kali memperlambat proses restitusi, bahkan menyebabkan korban tidak mendapatkan pemulihan yang seharusnya mereka terima.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat menjadi LPSK) memiliki peran sentral dalam pelaksanaan hak restitusi ini. LPSK bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengajuan permohonan restitusi dari korban, menghitung kerugian yang dialami, serta menyampaikan hasil penilaian

⁵ Syahril Syakur, "Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 227. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.178>

⁶ <https://www.metrotvnews.com/play/KRXCdJO-5->

kasus-penipuan-robot-trading-di-indonesia-sepanjang-2022-2023 accessed on 15 November 2025.

⁷ Gunawan Widjaja, "Public Understanding Of Robotic Trading in The Context of Trading Law: Strengths and Weaknesses." *Webology* 19, no. 1 (2022): 6876. Retrieved from: <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/29758>

ganti kerugian kepada penuntut umum atau pengadilan. Namun yang terjadi dalam kasus seperti VBG, pelaksanaan restitusi menghadapi kendala yang tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi administratif dan sosiologis, seperti rendahnya partisipasi korban dan kesulitan dalam verifikasi bukti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana LPSK mengimplementasikan restitusi bagi korban penipuan robot trading seperti dalam kasus VBG, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh LPSK untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi di masa depan.

Restitusi dalam hukum pidana merupakan bentuk pemulihan hak korban melalui pengembalian kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan korban ke keadaan semula, sebelum terjadinya tindak pidana.⁸ Meskipun adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang restitusi dalam KUHAP dan UU No. 31/2014, pelaksanaannya dalam praktik sering terhambat oleh kewenangan eksekusi yang

tumpang tindih, serta prosedur administratif yang rumit.

Hambatan sosiologis juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan restitusi.⁹ Rasa malu, ketidaktahuan prosedur hukum, serta minimnya literasi hukum sering kali membuat korban enggan untuk mengajukan permohonan restitusi, meskipun mereka berhak untuk mendapatkannya. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2024) juga menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi korban disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka serta cara pengajuan restitusi yang kompleks.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas peran LPSK dalam perlindungan saksi dan korban, serta teori-teori mengenai restitusi, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan restitusi dalam kasus penipuan investasi bodong berbasis robot trading kasus VBG. Menciptakan gap antara *das sollen* (apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana LPSK mengimplementasikan restitusi bagi korban penipuan berbasis teknologi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

⁸ Maria Novita A, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum* 17 no. 1, (2021): hlm. 3.

⁹ Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93-112.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua aspek utama. Penelitian ini memberikan fokus pada pelaksanaan restitusi dalam kasus penipuan investasi bodong berbasis robot trading, yang merupakan topik yang relatif baru dan belum banyak dibahas dalam literatur hukum Indonesia. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LPSK dalam pelaksanaan restitusi, serta memberikan solusi yang telah dicoba oleh LPSK untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam mengatasi kejahatan siber yang semakin marak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena fokus kajiannya tidak hanya berada pada norma hukum mengenai restitusi, tetapi juga pada pelaksanaannya dalam praktik di LPSK. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan hak restitusi bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong berbasis robot trading dalam perkara Viral Blast Global. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus, pendekatan struktural, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Sby dan pelaksanaan restitusi terhadap korban Viral Blast Global.

Pendekatan struktural digunakan untuk melihat hubungan kewenangan antara LPSK, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber di LPSK yang berkaitan dengan proses pengajuan, verifikasi, penilaian, dan hambatan pelaksanaan restitusi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Sby. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menjelaskan kesesuaian antara norma hukum restitusi dengan praktik pelaksanaannya, termasuk hambatan dan upaya yang dilakukan LPSK dalam pemenuhan hak restitusi korban.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Robot Trading di LPSK

Implementasi restitusi dalam perkara penipuan investasi bodong berbasis aplikasi

robot trading VBG memperlihatkan penerapan mekanisme pemulihan korban dalam skala yang sangat besar. Jumlah korban mencapai 905 orang, proses restitusi menjadi rumit karena nilai kerugian yang beragam dan bukti transaksi yang tersebar dalam ratusan bukti rekening, dokumen transfer, data member, serta bundel transaksi sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Sby.

Analisis terhadap pelaksanaan restitusi dalam perkara penipuan investasi bodong berbasis robot trading Viral Blast Global menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kerangka normatif yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaan di lapangan (*das sein*). Secara normatif, Pasal 270 KUHP secara tegas menempatkan jaksa sebagai eksekutor putusan pidana, termasuk dalam pelaksanaan pemulihan kerugian korban. Ketentuan tersebut diperkuat oleh UU 31 Tahun 2014 dan PP 35 Tahun 2020 yang membatasi kewenangan LPSK pada aspek penilaian, verifikasi, dan pengajuan restitusi, tanpa memberikan mandat eksekutorial terhadap barang bukti maupun aset hasil tindak pidana. Namun dalam *das sein*, amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Sby justru memerintahkan LPSK untuk mengeksekusi dan mendistribusikan barang bukti kepada 905 korban, yang secara substantif memperluas kewenangan LPSK di luar batas yang ditentukan undang-undang.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menimbulkan disharmoni kelembagaan karena LPSK dipaksa menjalankan fungsi eksekusi yang seharusnya berada dalam domain jaksa. Akibatnya, LPSK harus membangun mekanisme koordinatif dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan untuk melaksanakan perintah pengadilan, meskipun secara legal LPSK tidak memiliki otoritas untuk mengelola, melelang, maupun membagi barang bukti. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma yang berlaku belum mengantisipasi kompleksitas kejahatan siber dengan jumlah korban yang masif serta nilai kerugian yang besar, sehingga struktur kewenangan yang rigid dalam peraturan tidak mampu memberikan kepastian prosedural dalam kasus semacam ini.

Seluruh korban yang mengajukan permohonan restitusi memulai prosesnya melalui LPSK, yang kemudian melakukan verifikasi administratif, pemeriksaan substantif, dan penghitungan kerugian sebelum mengeluarkan Keputusan LPSK mengenai nilai restitusi yang akan diajukan melalui mekanisme peradilan.

Skala kerugian pada kasus ini cukup besar karena sistem investasi Viral Blast menggunakan skema pembelian e-book yang disertai janji bonus sponsor, bonus level, pembagian profit sharing 15%, dan pengembalian modal 2% per minggu. Fakta-fakta ini juga tercatat dalam pertimbangan hukum tingkat banding, yang menunjukkan bahwa kerugian korban tidak hanya berupa

kehilangan kekayaan, tetapi juga penderitaan ekonomi yang berkelanjutan akibat dana yang tidak pernah dikembalikan oleh pihak terdakwa.

LPSK membentuk Tim Penilai Ganti Kerugian (selanjutnya disingkat menjadi TPGK) untuk mengolah dokumen setiap korban, melakukan klarifikasi, dan memastikan kerugian dihitung secara objektif serta sesuai dengan syarat formil dan materiil permohonan restitusi menurut UU No. 31/2014 dan PP No. 35 Tahun 2020. Setelah Keputusan LPSK diterbitkan, mekanisme restitusi pada perkara VBG menggunakan jalur pengajuan sebelum putusan pengadilan, di mana LPSK menyampaikan perhitungan restitusi kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam tuntutan, seperti dengan yang dijabarkan diatas menggunakan model pengajuan kepada penuntut umum.

Prosedur pengajuan restitusi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, merupakan mekanisme yang secara khusus disediakan oleh Indonesia untuk memungkinkan nilai kerugian korban masuk ke dalam tuntutan penuntut umum, sehingga pada akhirnya dapat tercantum langsung dalam amar putusan pidana tingkat pertama. Mekanisme ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 31/2014 dan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam perkara VBG, jalur ini yang digunakan oleh LPSK ketika mengajukan hasil perhitungan kerugian 905 korban.

Pengajuan permohonan restitusi oleh para korban Viral Blast Global sebelum putusan dibacakan merupakan langkah prosedural yang paling sesuai dan paling efektif dibandingkan jalur pasca-inkracht. Mekanisme pengajuan sebelum putusan dibenarkan dan difasilitasi oleh ketentuan dalam Pasal 7A ayat (3), ayat (4), ayat (5) serta kewenangan penilaian LPSK menurut Pasal 12A ayat (1) huruf j, dan prosedur pemeriksaan permohonan sesuai Pasal 29 ayat (1).

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar legal LPSK untuk menghitung kerugian 905 korban dan meneruskan hasil penilaian tersebut ke penuntut umum agar dimasukkan ke dalam surat tuntutan. Nilai kerugian para korban dapat dicantumkan langsung dalam amar putusan tingkat pertama, sebuah langkah strategis untuk mempercepat pemulihan.

Namun dalam implementasi restitusi pada kasus VBG, terdapat isu serius terkait dengan kewenangan LPSK yang melebihi batas yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 270 KUHP, eksekusi putusan, termasuk pemulihan bagi korban melalui restitusi, menjadi tanggung jawab jaksa sebagai eksekutor putusan. Namun, amar putusan dalam perkara VBG memerintahkan LPSK untuk mengeksekusi barang bukti berupa uang dan aset yang merupakan hasil kejahatan.

Amar putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY, sehingga LPSK tetap diwajibkan

melaksanakan perintah eksekutorial meskipun bertentangan dengan struktur kewenangan. Kondisi ini menyebabkan LPSK harus mengerjakan tugas yang secara hukum merupakan domain Kejaksaan. LPSK kemudian bekerja sama dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan guna melakukan proses lelang terhadap aset-aset tersebut. Sebagian aset belum laku dilelang sehingga diperlukan penilaian ulang, yang menambah kompleksitas eksekusi. Situasi ini memperlihatkan adanya disharmoni antara amar putusan dan kerangka kewenangan lembaga.

Mekanisme ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara LPSK dan jaksa, yang seharusnya menjadi eksekutor dalam perkara pidana. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang hanya memberikan kewenangan kepada LPSK untuk melakukan penilaian restitusi dan tidak untuk menjalankan eksekusi barang bukti atau pembagian restitusi langsung kepada korban. Ketidaksesuaian ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan restitusi dan menghambat proses yang seharusnya berjalan efisien.

Aadanya perintah untuk menyerahkan barang bukti kepada LPSK juga menambah beban administratif yang besar. LPSK harus mengelola dan mendistribusikan barang bukti yang sangat bervariasi, termasuk uang tunai dan aset seperti rumah, kendaraan, dan properti lainnya. Proses lelang atau distribusi barang

bukti ini tidak hanya memerlukan prosedur hukum yang rumit, tetapi juga pengawasan yang ketat, yang pada kenyataannya tidak sepenuhnya menjadi wewenang LPSK.

Keadaan ini menciptakan disfungsi kelembagaan yang merugikan korban, karena LPSK, yang seharusnya berfokus pada perlindungan dan pemulihan hak korban, harus mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh jaksa atau lembaga lain yang lebih berwenang dalam hal eksekusi. Selain itu, situasi ini juga membuka peluang terjadinya penundaan eksekusi, yang pada akhirnya memperlambat pemulihan hak-hak korban.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menilai bahwa amar putusan yang memerintahkan LPSK untuk mengeksekusi dan mendistribusikan barang bukti kepada para korban merupakan kekeliruan secara hukum apabila dilihat dari batas kewenangan lembaga. LPSK memang memiliki peran penting dalam memfasilitasi permohonan restitusi, melakukan verifikasi, menilai besaran kerugian, dan menyampaikan hasil penilaian kepada aparat penegak hukum. Namun, LPSK bukan lembaga eksekutorial yang diberi kewenangan untuk melelang, mengelola, atau membagikan barang bukti hasil tindak pidana. Meskipun demikian, kekeliruan tersebut masih dapat dipahami secara sosiologis karena jumlah korban yang sangat besar dan kebutuhan pemulihan yang mendesak membuat pengadilan berupaya mencari mekanisme yang dianggap paling

dekat dengan kepentingan korban. Oleh karena itu, persoalan ini tidak cukup hanya dibaca sebagai kesalahan teknis dalam amar putusan, tetapi juga sebagai tanda perlunya koreksi kebijakan ke depan agar mekanisme eksekusi restitusi dalam perkara korban massal diatur secara lebih jelas, terutama dalam perkara kejahatan digital yang melibatkan aset, bukti elektronik, dan jumlah korban yang besar.

3.2. Hambatan dan Upaya LPSK dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Aplikasi Robot Trading

Pemenuhan hak restitusi dalam perkara penipuan investasi bodong berbasis aplikasi robot trading, seperti yang terjadi pada kasus VBG, tidak hanya menghadapi hambatan pada tahap teknis pelaksanaan, tetapi juga pada lapisan fundamental berupa hambatan normatif yang berakar dari ketidaksesuaian antara kerangka hukum yang berlaku dengan amar putusan dan praktik di lapangan. Meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat peraturan yang cukup lengkap, seperti KUHAP, UU No. 31 Tahun 2014, PP No. 35 Tahun 2020, dan PERMA No. 1 Tahun 2022, masalah muncul ketika lembaga peradilan dan aparat penegak hukum tidak menerapkan aturan tersebut secara selaras.

LPSK sebagai lembaga yang secara normatif hanya memiliki kewenangan menghitung dan merekomendasikan restitusi justru dibebani tugas eksekutorial yang secara hukum berada di tangan jaksa. Kondisi disharmoni inilah yang menjadi titik awal

munculnya hambatan-hambatan lain pada tingkat administratif, teknis, dan sosiologis dalam pemenuhan restitusi bagi para korban, antara lain: a. Ketidaksesuaian Kewenangan Lembaga, b. Pembuktian Kerugian dalam Proses Verifikasi LPSK.

Hambatan utama dalam pelaksanaan restitusi pada perkara VBG berakar dari ketidaksesuaian kewenangan lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014, kewenangan LPSK dalam konteks restitusi hanya mencakup penilaian ganti kerugian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12A ayat (1) huruf j. LPSK juga berwenang menerima permohonan restitusi dari korban (Pasal 7A ayat (3)), melakukan pemeriksaan administratif dan substantif (Pasal 29), serta menyampaikan hasil perhitungan kepada penyidik, penuntut umum, atau pengadilan (Pasal 7A ayat (4)–(5)).

Tidak terdapat satu pun peraturan yang memberi kewenangan kepada LPSK untuk mengeksekusi putusan pengadilan atau membagikan barang bukti. Terutama terkait keberadaan barang bukti berupa aset-aset hasil kejahatan yang diserahkan oleh pengadilan kepada LPSK. Putusan tingkat pertama perkara VBG memutuskan bahwa barang bukti nomor 309–379 (yang terdiri atas uang tunai, rumah, apartemen, mobil, serta aset sitaan lainnya) diserahkan kepada LPSK untuk dibagikan secara proporsional kepada 905 korban pemohon restitusi.

Menimbulkan masalah normatif karena UU 31 Tahun 2014 maupun PP No. 35 Tahun 2020 tidak memberikan kewenangan kepada LPSK untuk melakukan penyitaan, pengelolaan, pelelangan, maupun pembagian barang bukti. Tindakan eksekusi sesungguhnya berada pada kewenangan jaksa sesuai Pasal 270 KUHAP, sedangkan LPSK hanya diberikan kewenangan melakukan penilaian ganti kerugian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12A ayat (1) huruf j UU 31 Tahun 2014. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan interpretasi amar putusan yang menempatkan LPSK pada posisi eksekutor, padahal secara hukum LPSK bukan lembaga eksekutorial.

Tugas eksekusi secara tegas berada pada Jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa jaksa adalah pelaksana putusan pidana setelah memperoleh salinan putusan dari panitera. Ketentuan ini diperkuat melalui PP No. 35 Tahun 2020, khususnya Pasal 18N–18O untuk kompensasi, serta Pasal 30–32 untuk restitusi, yang menegaskan bahwa pelaksanaan pembayaran restitusi dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga di bawah perintah jaksa, bukan oleh LPSK.

Ketidaktepatan penempatan kewenangan tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan restitusi. Banyak aset tidak langsung laku dalam lelang pertama, sehingga memerlukan penilaian ulang (*re-appraisal*), yang menunda proses pemberian restitusi kepada korban. Situasi ini memperlihatkan

bahwa disharmoni antara amar putusan dan kerangka hukum kewenangan antar lembaga tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi juga menghambat proses pemulihan korban secara langsung.

LPSK tidak memiliki dasar hukum maupun infrastruktur untuk melaksanakan eksekusi aset sitaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika amar putusan melampaui batas kewenangan lembaga, restitusi yang seharusnya menjadi hak korban menjadi terhambat oleh persoalan struktural. Hambatan selanjutnya adalah kesulitan akan pembuktian para korban yang diajukan kepada LPSK.

Implementasi restitusi pada kasus VBG berkaitan dengan kesulitan pembuktian kerugian yang harus diverifikasi oleh LPSK. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 PP No. 35 Tahun 2020, permohonan restitusi wajib disertai serangkaian dokumen pendukung, antara lain: identitas korban, bukti kerugian nyata, bukti biaya yang telah atau akan dikeluarkan, surat keterangan polisi, hingga kutipan putusan apabila perkara sudah *inkracht*.

Perkara VBG dengan jumlah pemohon mencapai 905 orang, dengan bentuk kerugian yang berbeda-beda (deposit, transfer, histori akun platform, kerugian berulang, atau tidak adanya akses ke akun saat *platform* tutup). Kondisi ini membuat LPSK harus melakukan verifikasi manual terhadap ratusan bukti yang bentuknya tidak seragam. Kesulitan pembuktian akibat pemblokiran akun korban oleh PT Viral Blast sejak kasus mencuat.

Fakta lapangan menjelaskan bahwa, begitu skema penipuan terungkap, akses para korban ke akun investasi mereka langsung diblokir, sehingga dokumen penting seperti bukti deposit, bukti kepemilikan akun, riwayat transaksi, dan data penarikan tidak lagi bisa diakses. Berakibat pada banyaknya pemohon yang tidak dapat memenuhi syarat materiel yang wajib dibuktikan secara dokumen. Tercermin dari adanya 4–5 permohonan yang ditolak oleh LPSK karena "bukti yang kurang kuat", bukan karena mereka bukan korban, tetapi karena bahan pembuktiannya tidak lagi tersedia.

LPSK tidak bisa menerima klaim berbasis cerita lisan semata karena nilai kerugian tersebut nantinya “akan diuji di muka pengadilan” sehingga harus berbasis dokumen yang dapat diverifikasi. LPSK juga wajib memberikan pemberitahuan apabila berkas belum lengkap sesuai Pasal 22 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2020, dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu 14 hari.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak korban tidak lagi memiliki dokumen transaksi lengkap akibat platform Viral Blast diblokir, rekening penampung ditutup, atau bukti digital hilang. Menyebabkan sebagian berkas dinyatakan “tidak lengkap”, tetapi tetap diproses melalui pemeriksaan substantif sesuai Pasal 22 ayat (4).

Hambatan-hambatan yang timbul pada pemenuhan terhadap hak restitusi bagi korban tindak pidana penipuan investasi bodong aplikasi robot trading pada LPSK juga

menghadirkan berbagai upaya agar proses penanganannya dapat berjalan dengan semestinya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang ada.

Ketidaksesuaian kewenangan antara amar putusan, peraturan perundang-undangan, dan struktur kelembagaan diatasi melalui mekanisme koordinasi lintas lembaga. LPSK tidak memiliki kewenangan eksekutorial, namun amar putusan perkara Viral Blast memerintahkan LPSK untuk mendistribusikan barang bukti berupa uang, rumah, apartemen, hingga kendaraan. Untuk mengatasi disharmoni ini, LPSK melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pemulihan Aset (selanjutnya disingkat menjadi BPA) Kejaksaan, karena unit inilah yang secara hukum berwenang menangani pelelangan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Koordinasi ini menjadi langkah administratif dan teknis untuk menutup celah kewenangan, sehingga pelaksanaan amar putusan tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan dalam Pasal 270 KUHP, Pasal 30–32 PP 35 Tahun 2020, dan prinsip dasar bahwa jaksa adalah eksekutor putusan pidana. LPSK juga melakukan penyesuaian internal untuk menjalankan putusan meskipun berada di luar fungsi normalnya. LPSK menyusun alur teknis untuk menerima aset, melakukan pencatatan, memproses hasil lelang, dan mempersiapkan pembagian proporsional untuk 905 korban pemohon restitusi.

Langkah yang diambil merupakan upaya untuk mengisi kekosongan operasional yang

muncul akibat amar putusan yang “melampaui kewenangan”. Meskipun norma UU 31 Tahun 2014 dan PP 35 Tahun 2020 tidak memberikan kewenangan eksekusi kepada LPSK, lembaga ini tetap melaksanakan perintah pengadilan sambil tetap menjaga legalitas melalui koordinasi yang ketat dengan kejaksaan sebagai pemegang kewenangan eksekutorial.

Untuk mengatasi hambatan administratif akibat banyaknya korban (905 pemohon) dan variasi bentuk kerugian, LPSK membuka akses layanan melalui lima kantor perwakilan di berbagai daerah. Sebagian besar korban tidak harus datang ke kantor pusat di Jakarta, melainkan dapat menyerahkan dokumen melalui kantor perwakilan. Upaya ini mempercepat proses pengumpulan berkas, verifikasi identitas, dan konsultasi langsung bagi korban yang mengalami hambatan administratif.

LPSK juga memberikan pendampingan langsung dalam proses verifikasi administrasi. Mengingat banyak korban kehilangan akses ke akun *platform* VBG setelah kasus mencuat, LPSK membantu memvalidasi bukti yang tidak seragam melalui pencocokan bukti transfer, rekam jejak digital yang masih tersedia, dan klarifikasi langsung kepada korban. LPSK menjalankan mekanisme memberikan pemberitahuan resmi apabila berkas belum lengkap dan memberikan tenggat waktu 14 hari untuk melengkapinya. Pendekatan ini membantu korban yang kesulitan memenuhi syarat formil agar tetap dapat diproses sampai tahap substantif.

LPSK membentuk TPGK yang secara khusus bertugas memeriksa dokumen, menghitung kerugian, dan menyusun rekomendasi yang nantinya disahkan oleh tujuh pimpinan LPSK. Langkah ini menjadi salah satu upaya paling signifikan, karena membantu mengatasi beban verifikasi dalam skala besar. Meskipun prosesnya tetap memakan waktu 30–45 hari, TPGK menjadi solusi struktural agar verifikasi tetap objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi standar sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 23–24 PP 35/2020. Upaya administratif ini memastikan bahwa kendala pembuktian tidak secara otomatis menggugurkan hak korban atas restitusi.

IV. KESIMPULAN

Implementasi pemenuhan hak restitusi dalam kasus Viral Blast Global dilakukan melalui mekanisme KUHAP, UU 31/2014, PP 35/2020, PP 7/2018, dan PERMA 1/2022. LPSK memproses 905 permohonan restitusi melalui verifikasi, pembentukan TPGK, serta pemeriksaan administratif dan substantif, hingga mengeluarkan keputusan restitusi yang diajukan kepada jaksa untuk dimasukkan dalam tuntutan dan amar putusan. Namun, terdapat permasalahan prosedural, yaitu ketidaksesuaian amar putusan yang memerintahkan LPSK untuk membagi barang bukti, berbeda dengan ketentuan KUHAP yang menempatkan jaksa sebagai eksekutor.

Secara keseluruhan, implementasi restitusi telah terlaksana, tetapi memerlukan

koordinasi antar lembaga agar selaras dengan hukum positif. LPSK menghadapi hambatan normatif akibat amar putusan yang menugaskan LPSK untuk menyalurkan barang bukti, yang bertentangan dengan ketentuan KUHP yang menempatkan jaksa sebagai eksekutor. Hambatan administratif muncul dari sulitnya pembuktian kerugian karena akun korban ditutup, bukti transaksi hilang, dan variasi bukti yang harus diverifikasi. Hambatan sosiologis terlihat dari rendahnya partisipasi korban akibat rasa malu dan minimnya literasi hukum. Untuk mengatasi hal ini, LPSK meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan, memberikan pendampingan administrasi, mempercepat layanan melalui kantor perwakilan, membentuk TPGK, serta melakukan edukasi langsung kepada korban sebagai langkah adaptasi untuk memastikan pemenuhan hak restitusi tetap efektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

John Kenedi, *Buku Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, 2020.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),

Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6182.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan

Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, Berita Negara Tahun 2022 Nomor 130.

Putusan Pengadilan Nomor
1466/Pid.Sus/2022/PN Sby.

3. Jurnal

Gunawan Widjaja, "Public Understanding Of Robotic Trading In The Context Of Trading Law: Strengths And Weaknesses." *Webology* 19, no. 1 (2022): 6876-6891. Retrieved from: <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/29758>

Heather Strang, Lawrence W. Sherman, Evan Mayo-Wilson, Daniel Woods, and Barak Ariel. "Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review." *Campbell Systematic Reviews* 9, no. 1 (2013): 1–59. <https://doi.org/10.4073/csr.2013.12>.

Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93-112. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>

Jeff Latimer, Craig Dowden, and Danielle Muise. "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis." *The Prison Journal* 85, no. 2 (2005): 127–144. <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>.

Kathleen Daly. "What Is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question." *Victims & Offenders* 11, no. 1 (2016): 9–29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>

Saputra, Trias, and Yudha Adi Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 66-80. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1190>

Syahrijal Syakur, "Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 225-243. DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.178>

4. Website

<https://www.metrotvnews.com/play/KRXCadJO-5-kasus-penipuan-robot-trading-di-indonesia-sepanjang-2022-2023>
accessed on 15 November 2025